



## Konstruksi Yuridis terhadap Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/Pn.Srg berdasarkan Peraturan Perundang –Undangan

Fidri Sahri <sup>1</sup>, Juanda <sup>2</sup>

<sup>1</sup>) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi, Indonesia, [fidri.eksus.bareskrim@gmail.com](mailto:fidri.eksus.bareskrim@gmail.com)

<sup>2</sup>) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi, Indonesia, [prof.juanda@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:prof.juanda@dsn.ubharajaya.ac.id)

Corresponding Author: Fidri Sahri

**Abstract:** *The crime of money laundering (TPPU) does not stand alone because the assets that are placed, transferred, or diverted by means of integration are obtained from criminal acts, with other criminal acts that precede it (predicate crime). There are twenty-six types of predicate crimes obtained from the proceeds of TPPU assets as stipulated in Article 2 Paragraph (1) of Law No. 8 of 2010. Basically these activities consist of three steps which each stand alone but are often carried out together as contained in the case with Decision Number 46/Pid.Sus/2021/Pn. Srg. This study uses a normative juridical research method using a statutory approach. Based on the results of the research, it can be seen that the juridical construction is considered by the judge in deciding case number 46/Pid.Sus/2021/Pn. Srg. When viewed based on legal principles, the application of these articles is appropriate for the criminal acts committed by the defendants, but based on the principle of justice, the decisions issued by the Panel of Judges are deemed unable to fulfill a sense of justice.*

**Keyword:** *Construction, Juridical, Judge's Consideration, Money Laundering Crime*

**Abstrak:** Tindak pidana pencucian uang (TPPU) tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, dengan tindak pidana lain yang mendahuluinya (*predicate crime*). Ada dua puluh enam macam tindak pidana asal yang diperoleh dari hasil kekayaan TPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 2010. Pada dasarnya kegiatan tersebut terdiri dari tiga langkah yang masing- masing berdiri sendiri tetapi seringkali dilakukan bersama-sama sebagaimana terdapat dalam kasus dengan Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/Pn. Srg. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dilihat bahwa konstruksi yuridis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 46/Pid.Sus/2021/Pn. Srg. Bila dilihat berdasarkan prinsip hukum, maka penerapan pasal-pasal tersebut telah tepat untuk tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa, namun berdasarkan prinsip keadilan, putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim dirasa belum dapat memenuhi rasa keadilan.

**Kata Kunci:** Konstruksi, Yuridis, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Pencucian Uang

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum termaktub dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3). Dengan ini segala aktivitas warga negara harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di negara Indonesia. Jika pelanggarannya bersifat publik maka pelanggaran tersebut masuk dalam kategori hukum pidana dan harus disanksi dengan hukum pidana. Hakikat hukum pidana telah dikenal bersamaan dengan manusia mulai mengenal hukum, walaupun pada saat itu belum dikenal pembagian bidang-bidang hukum dan sifatnya juga masih tidak tertulis. Lahirnya hukum pidana dalam masyarakat dimulai dengan adanya peraturan-peraturan, adanya perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh masyarakat, adanya orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, dan adanya tindakan dari masyarakat terhadap pelaku dari perbuatan-perbuatan tersebut. (Maramis, 2013) Dengan demikian hukum pidana adalah ketentuan yang mengatur tentang apa yang tidak boleh dilakukan beserta dengan sanksinya. (Ilyas, 2012)

Pemidanaan adalah suatu proses, sebelum proses itu berjalan, peranan Hakim sangatlah penting. Hakim mengkonkretkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa dalam kasus tertentu. Hakim dalam menjatuhkan pidana sangatlah banyak hal-hal yang mempengaruhinya, yaitu bisa dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan pemidanaan baik yang terdapat di dalam maupun di luar Undang-Undang. Peranan seorang Hakim sebagai pihak yang memberikan pemidanaan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kebebasan Hakim sangat dibutuhkan untuk menjamin keobjektifan hakim dalam mengambil keputusan.

Istilah tindak pidana menunjukkan kepada pengertian gerak-gerik tingkah laku dan jasmani seseorang, sehingga dapat didefinisikan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. (Prasetyo, 2013) Pada dasarnya unsur tersebut dibagi menjadi dua macam unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

1. Unsur Subjektif adalah unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:
  - a. Kesengajaan atau Ketidaksengajaan
  - b. Maksud pada suatu percobaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
  - c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
  - d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
  - e. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP. (Prasetyo, 2013)
2. Adapun unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:
  - a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
  - b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri “di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
  - c. Kausalitas adalah hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. (Lamintang, 2014)

Jika suatu unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi maka seseorang tidak dapat dipidana atas apa yang dilakukannya. Berangkat dari pemikiran yang menjadi isu para pencari keadilan terhadap masalah yang paling sering menjadi diskursus adalah mengenai persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau suatu bentuk peraturan

perundang-undangan yang diterapkan dan diterimanya dengan pandangan yang berbeda, pandangan yang menganggap hukum itu telah adil dan sebaliknya hukum itu tidak adil. (Indrati, 2007)

Masalah demikian sering ditemukan dalam kasus konkrit, seperti dalam suatu proses acara di pengadilan seorang terdakwa terhadap perkara pidana (*criminal of justice*) atau seorang tergugat terhadap perkara perdata (*private of justice*) maupun tergugat pada perkara tata usaha negara (*administration of justice*) atau sebaliknya sebagai penggugat merasa tidak adil terhadap putusan majelis hakim dan sebaliknya majelis hakim merasa dengan keyakinannya putusan itu telah adil karena putusan itu telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan. (Hamzah, 1996)

Hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga tatanan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri. Hukum mewujudkan sebuah nilai karena ia merupakan sebuah norma. Hukum mewujudkan tatanan nilai sekaligus nilai moral, dan itu hanya bermakna bilamana hukum dipandang sebagai sebuah norma. (Kelsen, 2014) Adanya tujuan hukum tersebut, di samping keadilan menjadi salah satu dari dibuatnya teks hukum maka tujuan hukum pun menjadi dasar yang menjadi acuan bagi seorang hakim dalam menetapkan putusannya. Hakim secara formal meletakkan dasar pertimbangan hukumnya berdasarkan teks undang-undang (*legal formal*) dan keadilan menjadi harapan dari putusan tersebut. Akan tetapi yang terjadi adalah makna keadilan ini menjadi sempit manakala salah satu pihak menganggap bahwa putusan hakim itu menjadi tidak adil baginya dan hal ini kemudian membawa pada pemikiran bahwa selalu terjadi disparitas antara keadilan dan ketidakadilan. (Mertokusumo, 2007).

Majelis Hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkannya dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara limitatif sebagaimana dalam Pasal 184 KUHAP. Berdasarkan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP bahwa alat bukti yang sah meliputi: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. (Fuady, 2006)

Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu mata rantai dari suatu tindak pidana atau kejahatan. Tindak pidana pencucian uang ini merupakan bentuk penyertaan/partisipasi, khususnya kelanjutan dari suatu tindak pidana yaitu bentuk penyertaan setelah terjadinya tindak pidana. Akan tetapi, tindak pidana pencucian yang dijadikan sebagai delik tersendiri (*delictum sui generis*). (Arief, 2002) Hal ini memunculkan masalah asal-usul harta kekayaan yang dicuci, yaitu apakah berasal dari semua jenis tindak pidana atau hanya berasal dari tindak pidana tertentu. Jadi ada masalah mengenai *predicate offence* (yaitu delik-delik yang menghasilkan *criminal proceeds* atau hasil kejahatan yang kemudian dicuci).

Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya (*predicate crime*). Ada 26 (dua puluh enam) macam tindak pidana asal yang diperoleh dari hasil kekayaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 2010. (Sutedi, 2008).

Pada dasarnya kegiatan tersebut terdiri dari tiga langkah yang masing-masing berdiri sendiri tetapi seringkali dilakukan bersama-sama yaitu *placement*, *layering*, dan *integration*. (Husein, 2008) Apalagi tindak pidana pencucian uang berkaitan erat dengan masalah keuangan, perekonomian, perbankan, investasi, masalah yuridis dan bahkan masalah sosial dan politik yang berdampak nasional bahkan global. Praktik tindak pidana pencucian uang dan penegakan hukumnya dapat bercermin pada masalah “rekening gendut” dalam kasus Gayus dan Bahasyim serta Dhana yang semakin kompleks permasalahannya. (Waluyo, 2016)

Dalam tindak pidana pencucian uang, yang menjadi masalah bukan saja masalah yuridis namun setiap orang dapat menafsirkan sesuai kepentingan masing-masing. Memang menarik dan seorang ahli menyatakan bahwa: “Masalah penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang jelas bukan masalah hukum dan penegakan hukum semata-mata melainkan juga masalah yang berkaitan dengan langsung dan berdampak terhadap masalah keuangan dan perbankan nasional termasuk masalah investasi nasional. Penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki efek signifikan terhadap kondisi perekonomian nasional di Indonesia yang sampai saat ini sangat labil dan bersifat *fluktuatif*. (Waluyo, 2016)

## **METODE**

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai tinjauan yuridis pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang bersandar atau berbasis keadilan. Selanjutnya kontribusi untuk keperluan teoretik diharapkan penelitian ini dapat memberi masukan terhadap perkembangan ilmu hukum pidana, sekaligus pengetahuan tentang konstruksi yuridis pertimbangan putusan hakim serta apakah putusan yang dihasilkan telah sesuai menurut prinsip hukum yang ada di Indonesia dan rasa keadilan terhadap masyarakat. Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis *normative* dengan pendekatan fenomena-fenomena dan peristiwa yang berkembang didalam masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Kekuasaan Kehakiman**

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, seperti yang dinyatakan dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bahwa:

“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang”.

Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat yang lain, ia harus benar-benar menguasai hukum, bukan sekedar mengandalkan kejujuran dan kemauan baiknya. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa: (Prodjodikoro, 2003)

“Perbedaan antara pengadilan dan instansi-instansi lain adalah, bahwa pengadilan dalam melakukan tugasnya sehari-hari selalu secara positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan macam-macam peraturan hukum yang berlaku dalam suatu Negara. Di bidang hukum pidana hakim bertugas menerapkan apa *in concreto* ada oleh seorang terdakwa dilakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana. Untuk menetapkan ini oleh hakim harus dinyatakan secara tepat Hukum Pidana yang mana telah dilanggar.”

Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim yang memimpin jalannya persidangan harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Dengan demikian diharapkan kebenaran materil akan terungkap, dan hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya.

Masalah kebebasan hakim perlu dihubungkan dengan masalah bagaimana hakim dapat menemukan hukum berdasarkan keyakinannya dalam menangani suatu perkara. Kebebasan hakim dalam menemukan hukum tidaklah berarti ia menciptakan hukum. Tetapi untuk menemukan hukum, hakim dapat bercermin pada yurisprudensi dan pendapat ahli hukum terkenal yang biasa disebut dengan doktrin. Menurut Muchsin bahwa: (Muchsin, 2004)

“Berhubungan dengan kebebasan hakim ini, perlu pula dijelaskan mengenai posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*). Istilah tidak memihak disini tidak diartikan secara harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak kepada yang benar.”

Menurut Andi Hamzah bahwa: (Hamzah, 2008)

“Dalam hal ini, hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Hakim tidak memihak berarti juga bahwa hakim itu tidak menjalankan perintah dari pemerintah. Bahkan jika harus demikian, menurut hukum hakim dapat memutuskan menghukum pemerintah, misalnya tentang keharusan ganti kerugian yang tercantum dalam KUHAP”

Selain itu hakim dalam mengadili harus mempertimbangkan dan menggali nilai-nilai keadilan yang ada di dalam masyarakat. Dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Hal ini secara tegas tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Maka dalam mengadili perkara-perkara hakim akan bertindak sebagai berikut:

- 1) Dalam kasus yang hukumnya atau Undang-Undang nya sudah jelas tinggal menerapkan saja hukumnya.
- 2) Dalam kasus dimana hukumnya tidak atau belum jelas maka hakim akan menafsirkan hukum atau Undang-Undang melalui cara/metoda penafsiran yang lazim berlaku dalam ilmu hukum.
- 3) Dalam kasus yang belum ada Undang-Undang/hukum tertulis yang mengaturnya, maka hakim harus menemukan hukumnya dengan menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Akhirnya hakim harus memutuskan perkara yang diadilinya semata-mata berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan dengan tiada membedakan orang dengan berbagai resiko yang dihadapinya. Agar supaya putusan hakim diambil secara adil dan objektif berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan, maka selain pemeriksaan harus dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum (kecuali Undang-Undang menentukan lain), juga hakim wajib membuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan untuk memutus perkaranya. Demi mencegah objektivitas seorang hakim, maka Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 menentukan bahwa:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Menurut Roeslan Saleh bahwa: (Saleh, 1982)

“Tentu saja menggali dan menemukan nilai-nilai hukum yang baik dan benar yang sesuai dengan Pancasila dan *“According to the law of civilized nations”*.”

Apabila hakim memutus berdasarkan hukum/undang-undang nasional, maka ia tinggal menerapkan isi hukum/undang-undang tersebut, tanpa harus menggali nilai-nilai hukum dalam masyarakat, karena hukum/undang-undang nasional adalah ikatan pembuat Undang-Undang (DPR bersama Pemerintah) atas nama rakyat Indonesia. Akan tetapi bila hukum/undang-undang tersebut adalah produk kolonial atau produk zaman orde lama, maka hakim dapat menafsirkan agar dapat diterapkan yang sesuai dengan situasi dan kondisi masa kini. Dalam hal ini hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Demikian pula dalam hal hukum/undang-undangnya kurang jelas atau belum mengaturnya dan khususnya dalam hal berlakunya hukum adat atau hukum tidak tertulis, maka hakim perlu menggali nilai-nilai hukum dalam masyarakat, hakim harus menemukan hukum yang sesuai dengan kebutuhan zaman.

## **Peran Hakim dalam penemuan hukum dan penciptaan hukum dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan**

Seandainya dalam penemuan hukumnya, hakim berpendapat bahwa bila nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tidak sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen I-IV atau perundang-undangan lainnya, maka hakim tidak wajib mengikutinya karena hakimlah yang oleh negara diberi kewenangan untuk menentukan hukumnya bukan masyarakat. Ahmad Rifai menyatakan: (Rifai, 2011)

“Putusan hakim yang baik harus dapat memenuhi dua persyaratan, yakni memenuhi kebutuhan teoritis maupun praktis. Yang dimaksudkan kebutuhan teoritis disini ialah bahwa menitikberatkan kepada fakta hukum beserta pertimbangannya maka putusan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi ilmu hukum bahkan tidak jarang dengan putusnya, membentuk *yurisprudensi* yang dapat menentukan hukum baru (merupakan sumber hukum). Sedangkan yang dimaksud dengan kebutuhan praktis ialah bahwa dengan putusnya diharapkan hakim dapat menyelesaikan persoalan/sengketa hukum yang ada dan sejauh mungkin dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, maupun masyarakat pada umumnya karena dirasakan adil, benar dan berdasarkan hukum.”

Oleh karena itulah tugas hakim menjadi lebih berat karena ia akan menentukan isi dan wajah hukum serta keadilan dalam masyarakat kita, ia merupakan penyambung rasa dan penyambung lidah, penggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat, ia pula yang diharapkan oleh masyarakat menjadi benteng terakhir dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam negara.

Pada kenyataannya hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sering menghadapi suatu keadaan, bahwa hukum tertulis tersebut ternyata tidak selalu dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi bahkan seringkali hakim harus menemukan sendiri hukum itu dan/atau menciptakan untuk melengkapi hukum yang sudah ada, dalam memutus suatu perkara hakim harus mempunyai inisiatif sendiri dalam menemukan hukum, karena hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada, tidak lengkap atau hukum samar-samar.

Masalahnya sekarang adalah prosedur pembuatan putusan yang baik agar dapat menjadi referensi terhadap pembaruan hukum, dalam era reformasi dan transformasi sekarang ini. Untuk itulah hakim harus melengkapi diri dengan ilmu hukum, teori hukum, filsafat hukum dan sosiologi hukum. Wildan Suyuti Mustofa menyatakan: (Mustofa, 2013)

“Hakim tidak boleh membaca hukum itu hanya secara normatif (yang terlihat) saja. Dia dituntut untuk dapat melihat hukum itu secara lebih dalam, lebih luas dan lebih jauh ke depan. Dia harus mampu melihat hal-hal yang melatarbelakangi suatu ketentuan tertulis, pemikiran apa yang ada disana dan bagaimana rasa keadilan dan kebenaran masyarakat akan hal itu.”

Hakim dalam pemeriksaan dan memutus perkara ternyata seringkali menghadapi suatu kenyataan bahwa hukum yang sudah ada tidak dapat secara pas untuk menjawab dan menyelesaikan sengketa yang dihadapi. Hakim harus mencari kelengkapannya dengan menemukan sendiri hukum itu. Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa: (Mustofa, 2013)

“Kegiatan kehidupan manusia itu sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam suatu peraturan perundang-undangan dengan tuntas dan jelas. maka wajarlah kalau tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup akan keseluruhan kehidupan manusia, sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang selengkap-lengkapannya dan yang sejelas-jelasnya. Oleh karena hukumnya tidak jelas maka harus dicari dan ditemukan.”

Untuk itu, hakim harus menerapkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undang yang mencakup dua aspek hukum: pertama hakim harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, akan tetapi apabila hukum tertulis tersebut ternyata tidak cukup atau tidak pas, maka keduanya barulah peran seorang hakim untuk melakukan, mencari dan menemukan sendiri hukum itu dari sumber-sumber hukum lainnya. Sumber-sumber hukum tersebut adalah *yurisprudensi*, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.

Hakim di Indonesia berhak untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penciptaan atau pembentukan hukum (*Rechts schepping*) dan tidak hanya sekedar corong dari undang-undang (*rechtstoepassing*) berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Dalam hal menemukan hukum untuk memutuskan suatu perkara dimana seorang hakim wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya dapat dipahami bahwa “Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.”

Dari ketentuan diatas tersirat secara yuridis maupun filosofis, hakim Indonesia mempunyai kewajiban atau hak untuk melakukan penemuan hukum dan penciptaan hukum, agar putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Ketentuan ini berlaku bagi semua hakim dalam semua lingkungan peradilan dan dalam ruang lingkup hakim tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi atau Hakim Agung.

Hal yang sangat menarik ialah: “Dalam memeriksa perkara, Mahkamah Agung berkewajiban mengadili, mengikuti dan memahami rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Disebut menarik karena tugas dan tanggungjawab seorang Hakim Agung karena keluhuran jabatannya dapat melakukan penemuan hukum bahkan kalau mungkin terobosan hukum dalam upaya mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat melalui putusan-putusan yang diambilnya dalam penyelesaian perkara yang disodorkan kepadanya.

Sudikno Mertokusumo menyatakan Hakim Agung sebagai hakim kasasi, memang tidak merekonsiliasi fakta-fakta, tetapi hanya menilai apakah *judex facti* benar atau salah dalam menegakkan hukum, yakni ketika memasuki tahapan kualifikasi dan tahap konstitusi, kecuali dalam perkara Peninjauan Kembali (PK) di mana Hakim Kasasi dalam mengabulkan permohonan tersebut dan memutuskan untuk mengadili kembali, maka dalam hal ini Hakim Agung selaku hakim kasasi bertindak tidak semata-mata sebagai *Judex Jurist* tetapi juga bertindak sebagai *Judex Facti*. (Mertokusumo, 2007)

Dalam kasus tindak pidana penipuan dan pencucian uang yang dilakukan oleh Safril Batubara dan Rahudin alias Jamaludin, Penuntut Umum mengajukan tuntutan bahwa Kedua terdakwa secara sah bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan dengan cara menguasai sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dan turut serta melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang yang menguasai penempatan atau penitipan atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana lain yang diacani dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama kesatu Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Ketiga Pasal 5 juncto Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peranan seorang Hakim sebagai pihak yang berwajib dalam menjatuhkan putusan tidak sampai melewati hukum atau norma yang berlaku demi keadilan yang seadil adilnya. Hakim mempunyai intisari untuk penjatuhan pidana, tetapi terhadap hal penjatuhan pidana, majelis Hakim terbatas melakukan penjatuhan dengan aturan pidana yang berlaku, dalam hal pemberian bentuk pidana merupakan cukup hal yang sulit untuk menjatuhkan pidana yang mana yang dipakai dan yang sesuai dengan ketentuan aturan-aturan yang ada, karena Hakim mempunyai kebebasan untuk memutuskan atau menetapkan jenis perkara pidana, bagaimana cara pelaksanaan pidana dan tinggi rendahnya pidana. (Wijayanta dan Firmansyah, 2011)

Pertimbangan hakim merupakan sudut pandang dari pihak majelis Hakim dalam menentukan suatu nilai yang di hasilkan dari majelis dan dituangkan kepada putusan hakim yang mengandung unsur keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum dan

mengandung suatu manfaat bagi para pihak yang bersangkutan mencari keadilan, jadi bahwa pertimbangan dari pihak hakim itu sendiri harus cermat dan teliti sebelum putusan tersebut dijatuhkan, supaya nantinya putusan tersebut yang berasal dari pertimbangan-pertimbangan dari hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. (Arto, 2004)

Peran Hakim dalam memeriksa suatu kasus perkara, perlu adanya hal penting seperti pembuktian, dimana hasil dari pembuktian dalam persidangan tersebut akan dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara yang akan disidangkan dalam persidangan. Dalam hal ini bertujuan untuk menghasilkan kepastian atau fakta hukum yang diajukan tersebut benar-benar terjadi dan nyata sesuai kronologis kejadian yang sebenarnya, guna mendapatkan putusan hakim yang memperoleh keadilan (*ex aequo et bono*). (Arto, 2004)

Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP mengatur tentang Ketentuan Pertimbangan Hakim dalam menentukan bahwa majelis Hakim dalam melakukan pertimbangan harus menyusun secara sistematis yang ada dengan secara ringkas mengenai hal-hal seperti fakta dan kronologis keadaan beserta alat pembuktian yang dikumpulkan yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi acuan dasar penentuan kesalahan terdakwa. Berlandaskan uraian amar putusan, hakim yang berperan menangani kasus perkara putusan terhadap para terdakwa Safril Batubara dan Jamaludin dengan menjatuhkan pidana dalam bentuk penjara dengan masa waktu 5 (enam) tahun yang dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani dalam tahap penyidikan oleh Terdakwa dengan perintah bahwa Terdakwa sudah ditahan, karena para terdakwa sudah terbukti dalam persidangan dan menyakinkan bahwa telah terbukti melaksanakan perbuatan penyimpangan pidana penipuan dalam pencucian uang yang dilakukan pada PT. Althea SPA sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010.

Hakim telah mengambil langkah-langkah dalam melakukan pertimbangan penjatuhan putusan terhadap Wawan Muharam yang dimana sudah terpenuhinya sumber-sumber fakta yuridis yang sudah diungkapkan dalam persidangan yang telah dilakukan di pengadilan, serta Undang-undang Umum atau Khusus yang telah ditetapkan sebagai hal yang tercantum pada dakwaan kombinasi (alternatif-kumulatif) Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa dan saksi-saksi yang hadir, barang-barang yang sudah terbukti yang sudah diterangkan dan unsur-unsur tindak pidana yang sudah didakwakan dalam persidangan serta pertimbangan majelis non yuridis yang melibatkan latar belakang dari perbuatan terdakwa Wawan Muharam dan hakim haruslah teliti dan cermat dalam menangani kasus perkara yang melibatkan perbuatan terdakwa yang melakukan tindakan pidana atau sudah sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur delik pidana yang telah didakwakan kepada si terdakwa yaitu Pasal 378 KUHPidana yang terdapat unsur obyektif dan subyektif, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang terdapat adanya keikutsertaan seseorang dalam melakukan tindak pidana dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang mengandung unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang didapatkan dari tindak pidana.

Pelaku tindak pidana terbiasa mengupayakan uang atau harta kekayaan yang diperoleh terlebih dahulu dimasukkan pada sistem keuangan (*financial system*), dan paling diutamakan yaitu pada sistem perbankan (*banking system*). Dengan cara ini, harta kekayaan yang didapatkan dari pelaku tindak pidana tidak diketahui atau tidak semudah biasanya dilacak oleh para penegak hukum. Disimpulkan bahwa kegiatan termasuk dalam hal tindakan pencucian uang (*money laundering*), yang dimaksud dengan suatu tindakan menutupi harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana untuk menghindari dari adanya pelacakan atau penuntutan, yang menjadi hasil akhir menjadi proses harta kekayaan yang sah. (Soewarsono dan Mathovani, 2004).

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses keadilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa dan



memutuskan perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan. (Latief, 2007)

Seorang hakim dalam memutus suatu perkara khususnya dalam kasus ini adalah perkara pidana, harus memiliki argumentasi-argumentasi hukum yang kuat yang dapat diterima oleh terdakwa, penuntut umum (para korban) dan juga masyarakat sebagai pemerhati hukum.

Berdasarkan hal tersebut, peran dan tugas hakim bukan hanya sebagai pembaca deretan huruf dalam undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif, tetapi dalam putusannya memikul tanggung jawab menjadi suara akal sehat dan mengartikulasikan sukma keadilan dalam kompleksitas dan dinamika kehidupan masyarakat. Hakim progresif akan mempergunakan hukum yang terbaik dalam keadaan yang paling buruk. Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran hakim atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu unsur dalam wilayah kekuasaan kehakiman sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24 UUD 1945, bahwa Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Pertimbangan hakim berarti pertimbangan yang dilaksanakan di bawah kekuasaan negara, mewakili kepentingan negara, dan dilaksanakan untuk memenuhi kedaulatan negara. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus benar-benar dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip kemandirian peradilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang mencegah adanya campur tangan, intervensi, atau pengaruh dari pihak eksternal selain kekuasaan kehakiman.

Secara umum, hakim perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut untuk dapat menetapkan putusan yang benar dan tepat: (Arto, 2004)

1. Inti permasalahan dan hal-hal yang tidak disangkal kebenarannya
2. Analisis yuridis terhadap berdasarkan berbagai sudut pandang terhadap fakta yang dapat dibuktikan
3. Pertimbangan untuk mengadili seluruh hal yang dilaporkan

Pertimbangan hakim yang merupakan inti yuridis dari putusan hakim harus memenuhi syarat kecukupan pertimbangan sebagai berikut: (Efendi, 2018)

1. Pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan

Hakim harus menggunakan dasar hukum baik yang berupa hukum formil maupun materil, yang tertulis maupun tidak tertulis, sebagai pertimbangan dalam putusannya. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Pertimbangan terhadap dasar perundang-undangan adalah syarat wajib yang menentukan putusan hakim dapat batal demi hukum atau tidak. Melalui pertimbangan atas hukum dan undang-undang ini, hakim menjadi penentu terbentuknya legalitas hukum yang didasarkan pada putusan hakim yang tepat sesuai tafsir undang-undang dalam konteks perkara yang sedang diadili. Hakim tidak sekedar mengaitkan pasal perundang-undangan dengan permasalahan yang dihadapi, namun harus menjadi penafsir makna undang-undang untuk dapat menghasilkan putusan yang bernilai keadilan bagi masyarakat.

2. Pertimbangan demi mewujudkan keadilan

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus selalu berorientasi pada pencapaian keadilan yang merupakan cita-cita hukum dan perundang-undangan. Hal ini tercermin dalam pertimbangan hukumnya yang memiliki prioritas tepat untuk menempatkan segala sesuatunya di tempatnya. Pertimbangan dari aspek keadilan merupakan pertimbangan yang bersifat sangat mendasar dan inti karena memuat pertimbangan dari berbagai aspek, baik aspek religius, psikologis, sosiologis, maupun filosofis.

### 3. Pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan

Hakim juga harus menggunakan pertimbangan berdasarkan maslahat (manfaat) dan kerugian dalam memutuskan suatu perkara. Tingkatan maslahat tersebut antara lain maslahat untuk menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Namun demikian, orientasi untuk mewujudkan maslahat tersebut harus mengacu pada beberapa kriteria, antara lain:

- a. Kepastian terhadap maslahat yang akan diwujudkan. Hakim tidak boleh memiliki keraguan terhadap ada atau tidaknya maslahat sebagai dampak putusannya.
- b. Kemaslahatan yang dimaksud adalah kemaslahatan masyarakat, bukan untuk maslahat individu atau golongan tertentu.
- c. Hukum yang terbentuk berdasarkan tujuan penciptaan maslahat tidak boleh bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang telah ada

Setelah mengambil pertimbangan yang komprehensif, selanjutnya hakim menetapkan putusan untuk mengakhiri persidangan yang berlangsung. Arti kata putusan menurut KBBI adalah hasil memutuskan, sedangkan dalam konteks peradilan, putusan berarti hasil akhir atau kesimpulan dari pemeriksaan terhadap suatu perkara.

Teori Montesquieu dalam buku karangannya yang berjudul "*L'Esprit des Lois*" membagi kekuasaannya menjadi tiga bagian, yaitu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif yang selanjutnya penerapannya juga dilakukan di Indonesia, namun, seiring dengan perkembangan zaman yang juga dipengaruhi oleh pesatnya kemajuan teknologi dan ekonomi yang menyebabkan berkembang pula kebutuhan masyarakat yang perlu tindak lanjut dari pemerintah, teori ini yang juga sering disebut sebagai trias politika ternyata tidak dapat diterapkan secara murni dikarenakan berkembangnya sistem check and balance yang lebih memungkinkan untuk diterapkan.

Berdasarkan fakta hukum yang dihadirkan dalam persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya. Para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kumulatif pertama alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Salah satu modus yang digunakan untuk menghilangkan jejak kejahatan ekonomi yaitu melalui pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang merupakan modus utama pelaku untuk menyamarkan transaksi keuangan melalui rekening pihak lain agar tidak tercium. Secara umum, pencucian uang dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk merubah hasil kejahatan, seperti korupsi, kejahatan narkoba, perjudian, penyelundupan, dan kejahatan lainnya, sehingga hasil kejahatan tersebut menjadi nampak seperti hasil kejahatan yang sah karena asal-usulnya sudah disamarkan/disembunyikan.

Tindak pidana pencucian uang sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, berarti, "Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

Pasal 63 ayat (2) KUHP mengatur bahwa jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan. Berdasarkan hal tersebut selama suatu peraturan perundang-undangan mengatur tentang pidana, maka aturan dalam KUHP wajib diberlakukan, termasuk tentang berlakunya aturan khusus mengenyampingkan aturan umum tersebut. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai aturan khusus yang mengatur beberapa perbuatan yang diancam pidana dapat mengenyampingkan aturan umum. (Mira, 2018)

Dalam mengambil suatu keputusan, hakim harus berpedoman pada Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal 183 KUHP menyatakan bahwa, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Sebagaimana dalam Pasal 183 KUHP tersebut, dalam perkara tindak pidana pencucian uang di persidangan telah menghadirkan 228 alat bukti, yaitu 11 orang saksi, dan keterangan terdakwa, serta didukung oleh barang bukti yang telah tercantum dalam putusan. Dengan demikian, keputusan hakim tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 184 ayat (1) mengenai pembuktian.

Selain itu, dasar putusan hakim juga diatur dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang berbunyi, “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terdiri dari pertimbangan hakim yuridis dan non yuridis. Bersifat yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditempatkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, seperti dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

Dalam menjatuhkan putusan, Hakim harus bijak, cermat, dan adil, oleh karena itu Hakim perlu mempertimbangkan yang bersifat non yuridis seperti hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sulistyo Alias Sulis Alias Tio Bin Sukatno, telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan yaitu:

1. Perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian materiil yang besar bagi Perusahaan Althea;
2. Perbuatan Para Terdakwa melibatkan jaringan lintas batas negara;
3. Perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa meresahkan dan dapat mengganggu transaksi bisnis dalam masyarakat;

Sementara keadaan yang meringankan terdakwa adalah:

1. Para Terdakwa belum pernah dihukum
2. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Dihubungkan dengan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), amar putusan dari Perkara Nomor: 46/Pid.Sus/2021/Pn. Srg telah sesuai, dikarenakan dalam menjatuhkan putusan, Hakim telah menggunakan 228 alat bukti sebagaimana tertulis dalam undang-undang sekurang-kurangnya 2 alat bukti; sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu Keterangan Saksi, dan Keterangan Terdakwa. Hakim juga telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan Pasal 197 huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi, “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”.

Berdasarkan uraian tersebut, Penulis dapat menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 46/Pid. Sus/2021/Pn. Srg telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, di mana terdakwa Syafril Batubara dan Rahudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui bukan haknya sebagaimana dakwaan kumulatif pertama alternatif kesatu dan melakukan permufakatan jahat menerima pentransferan harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan kumulatif kedua alternatif ketiga serta menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan) dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar denda diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Pertama-tama, perlu dipahami bahwa istilah penyitaan dan perampasan memiliki makna yang berbeda. Menurut makna secara harfiahnya, penyitaan berasal dari kata “sita” yang berarti perihal mengambil dan menahan barang menurut keputusan pengadilan oleh alat negara (polisi dan sebagainya). Berdasarkan arti kata dasarnya tersebut, maka kata penyitaan berarti proses, cara, atau perbuatan menyita. Jika mengacu pada KUHAP, pengertian kata penyitaan dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 16 yang berbunyi “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”.

Penyitaan adalah tindak lanjut dari proses penyelidikan, yaitu setelah ditemukan adanya bukti-bukti dari hasil penggeledahan terhadap tersangka. Oleh karena itu, penyitaan dilakukan oleh penyidik terhadap barang yang dianggap memiliki hubungan dengan tindak pidana dan dapat digunakan dalam proses pembuktian atas tindak pidana tersebut. (Saimima, 2020) Penyitaan tidak bisa secara sembarangan dilakukan. Hanya terhadap benda yang terkait dengan tindak pidana sajalah yang dapat dilakukan penyitaan, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP: Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara Langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan serta dilakukan tanpa rambu-rambu terkait.

Benda-benda yang boleh disita telah diatur secara limitatif di dalam Pasal 39 KUHAP dan juga didapatkan di dalam definisi penyitaan itu sendiri sehingga apabila terdapat benda yang tidak termasuk kategori yang terdapat di dalam Pasal 39 KUHAP dan Pasal 1 angka 16 KUHAP maka benda tersebut tidak dapat disita.

Dari semua isi ketentuan pasal dimaksud telah digariskan prinsip hukum dalam penyitaan benda, yang memberi batasan tentang benda yang bagaimana yang dapat diletakkan penyitaan. Prinsip itu menegaskan bahwa benda yang dapat disita menurut KUHAP hanya benda-benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana. Jika suatu benda tidak ada kaitan atau keterlibatan dengan tindak pidana, maka benda-benda tersebut tidak dapat diletakkan sita. Sebagai bagian dari proses penyidikan, maka penyitaan pada dasarnya merupakan salah satu bentuk penegakan hukum, yaitu tepatnya penegakan hukum represif yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan sanksi atas terjadinya tindakan yang melanggar hukum. (Saimima, 2020)

Sanksi pidana adalah esensi dari hukum pidana yang diterapkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum, namun diarahkan untuk melanggar kepentingan hukum dari

pihak pelaku tindak pidana. Kepentingan hukum yang dimaksud dapat berupa nyawa, harta benda, kemerdekaan, dan atau kehormatan, yang dilindungi dari berbagai tindakan yang ditujukan untuk menyerang atau memperkosa kepentingan hukum tersebut. Hukum pidana menjadi dasar legitimasi negara dalam menerapkan tindakan yang sifatnya tidak menyenangkan kepada pihak yang melanggar hukum, baik tindakan berupa penangkapan, pemeriksaan, hingga penetapan sanksi pidana.

Menurut sudut pandang lain, hukum pidana juga menjadi pembatas bagi negara dalam menjalankan kekuasaannya untuk menjatuhkan sanksi pidana. Adanya pembatas tersebut memungkinkan kepentingan hukum dari masyarakat benar-benar dapat terlindungi dari penegakan hukum (pemberian sanksi pidana) yang sewenang-wenang oleh negara. (Sumaryanto, 2019) Berdasarkan Pasal 38 KUHAP, dapat diketahui bahwa pelaksanaan penyitaan terhadap barang yang akan digunakan sebagai barang bukti dalam persidangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik sesuai dengan surat izin ketua pengadilan negeri di sekitar lokasi kejadian. Akan tetapi dalam keadaan tertentu yang mendesak, maka penyitaan dapat dilakukan tanpa adanya surat izin ketua pengadilan.

Terhadap barang bukti tersebut, hakim memberikan keputusan yang berbeda-beda, dimana sebagian dikembalikan kepada pemiliknya, sebagian dirampas untuk negara, ada juga yang ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas. Penetapan keputusan yang berbeda terhadap barang bukti tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 194 ayat (1) KUHAP bahwa putusan pengadilan menentukan mengenai perlakuan terhadap barang bukti yang telah disita oleh penyidik sebelumnya, yaitu:

1. Dikembalikan kepada pihak yang paling berhak;
2. Dirampas untuk kepentingan negara;
3. Dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
4. Tetap di dalam kekuasaan Kejaksaan sebab barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara lain

Berdasarkan keputusan dan pasal tersebut, dapat diketahui juga adanya perbedaan makna antara penyitaan dan perampasan terhadap barang bukti. Secara sederhana dapat dinyatakan bahwa penyitaan terhadap barang yang akan dijadikan sebagai barang bukti dapat mengarah pada perampasan barang tersebut untuk negara. Perampasan barang bukti merupakan bagian dari sanksi yang ditetapkan hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yang merupakan salah satu tindak lanjut dari penyitaan terhadap barang yang dijadikan sebagai barang bukti. Jika belum dilakukan penyitaan maka negara tidak mempunyai hak untuk langsung merampas barang yang masih dikuasai oleh terpidana atau seseorang yang terkait di dalam tindak pidana.

Secara harfiah, perampasan berasal dari kata “rampas” yang artinya adalah ambil dengan paksa (kekerasan) atau rebut. Berdasarkan arti kata dasar tersebut, maka perampasan berarti proses, cara, atau perbuatan merampas/merebut. (Poerwadarminta, 1999) Sesuai dengan arti tersebut, maka dalam konteks hukum pidana, perampasan menasar pada harta kekayaan dari pihak yang terbukti menjadi pelaku tindak pidana. (Rommelink, 2017)

Arti kata perampasan secara eksplisit tidak dijelaskan dalam KUHP maupun KUHAP, namun perihal perampasan diatur pada beberapa pasal dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut.

Disebutkan dalam Pasal 10 KUHP, bahwa perampasan bukan merupakan pidana pokok, namun merupakan salah satu bentuk pidana tambahan yang ditujukan untuk barang-barang tertentu. Letak perampasan barang-barang tertentu berada di dalam pengaturan pidana tambahan, sehingga mempunyai karakteristik dan konsekuensi yang berbeda dibandingkan dengan pidana pokok itu sendiri. Perbedaan antara pidana pokok dan pidana tambahan adalah:

1. Hanya dapat ditetapkan apabila telah dijatuhkan pidana pokok. Apabila hakim tidak dapat menerapkan satu pidana pokok maka dengan sendirinya tidak dapat menetapkan pula pidana tambahannya. Terdapat pengecualian di dalam Pasal 40 KUHP dimana di dalam Pasal

tersebut hakim boleh menjatuhkan perampasan barang tanpa pidana pokok pada tindak pidana anak di bawah umur yang dikenai putusan dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya.

2. Pidana tambahan itu bersifat fakultatif, sehingga hakim bebas menggunakan atau tidak menggunakan pilihan tersebut. Pasal 39 KUHP menentukan barang-barang yang dapat dirampas.

Barang-barang yang dapat dirampas itu dibagi dalam dua golongan, yaitu:

1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh karena kejahatan, seperti uang palsu yang diperoleh dari kejahatan pemalsuan uang, uang yang diperoleh dari kejahatan penyuapan dan sebagainya. Barang-barang tersebut disebut sebagai *corpora delicti* dan selalu dapat dirampas asal saja menjadi milik dari terdakwa dan berasal dari kejahatan;
2. Barang-barang kepunyaan terpidana yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan. misalnya sebuah pistol, sebuah pisau belati, dan lain-lain. Barang-barang ini disebut *instrument delicti*.

Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) KUHP barang-barang yang termasuk di dalam penggolongan di atas belum tentu dapat dilakukan perampasan, yaitu bagi tindak pidana yang tidak dilakukan dengan sengaja (memiliki unsur culpa) dan bagi pelanggaran. Untuk merampas barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan dengan culpa dan karena suatu pelanggaran, dipersyaratkan harus dinyatakan dengan tegas di dalam undang-undang yang berarti jika tidak terdapat di dalam undang-undang maka hakim tidak mempunyai wewenang untuk melakukan perampasan barang tersebut.

Perihal perampasan juga dijelaskan dalam KUHP, yaitu pada Pasal 45 dan 46 yang menyatakan bahwa sesudah perkara diputus oleh hakim, maka terhadap barang bukti dapat dilakukan perampasan untuk kepentingan negara sesuai dengan ketetapan hakim. Dijelaskan juga bahwa tujuan perampasan tersebut adalah untuk kepentingan negara, untuk dilakukan pemusnahan atau pengrusakan terhadap barang bukti agar tidak dapat dipergunakan lagi. Barang bukti yang dirampas tersebut dapat juga diperuntukkan sebagai barang bukti dalam perkara lain. Perampasan sebagai bentuk sanksi pidana, meskipun kedudukannya sebagai pidana tambahan, tetap menjadi esensi dari penerapan hukum pidana, yaitu dengan sengaja untuk menimbulkan penderitaan bagi pelaku tindak pidana.

Putusan sebagai produk pengadilan sejatinya lahir dari proses yang penuh kecermatan dan kehati-hatian. Hakim dalam memutuskan suatu perkara senantiasa dituntut untuk mendayagunakan segenap potensi yang dimilikinya untuk mengkonstatir (menemukan fakta-fakta hukum), mengkualifisir (menemukan dan mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok perkara), serta mengkonstituir (menetapkan hukum dari perkara tersebut). Putusan hakim harus memuat pertimbangan hukum yang cukup dan relevan sebagai dasar dari kesimpulan dan ketetapan hakim (*ground of judgment*) agar tidak dikualifikasi sebagai *onvoldoende gemotiveerd* (kurang pertimbangan hukum) yang menyebabkan putusan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. (Natsir, 2014).

Putusan adalah mahkota hakim merupakan jargon yang sering didengar, tidak hanya dikalangan yuris dan akademisi, namun juga masyarakat awam sangat memahami jargon ini. Putusan sebagai mahkota hakim dalam pemahaman yang paling artifisial dapat dimaknai sebagai harga diri dan wibawa seorang hakim dapat dilihat dan dinilai dari putusannya. Putusan merupakan potret dari profesionalisme hakim dalam memutuskan suatu perkara. Sydney Smith pernah mengemukakan bahwa "*nations fall when judges are unjust*", yang berarti bahwa suatu bangsa akan runtuh jika hakimnya memutuskan dengan tidak adil. (Natsir, 2014)

Sekali lagi kita melihat kasus tindak pidana penipuan dan pencucian uang di mana Hakim dalam pertimbangan putusannya menetapkan bahwa barang bukti yang digunakan atau diperoleh oleh terdakwa dan bernilai ekonomi dirampas untuk negara. Hal ini mencerminkan rasa ketidakadilan kepada Perusahaan Althea di mana barang-barang yang disita untuk dirampas oleh negara diperoleh para terdakwa dari uang yang telah mereka kirimkan. Hakim

memang mengembalikan uang milik Perusahaan Althea, namun jumlah yang mereka terima tidak sama dengan jumlah yang telah mereka keluarkan.

Dalam hal ini, putusan pengadilan tidak dapat menjawab tuntutan akan keadilan yang diharapkan oleh korban, karena semestinya suatu vonis atau putusan pengadilan harus sesuai dengan hukum karena hakim harus mengadili berdasarkan hukum. Putusan juga harus mengandung keadilan, objektif dan tidak memihak. Karenanya putusan yang ideal adalah putusan yang memberikan rasa keadilan, rasa manfaat dan kepastian hukum secara proporsional dan merata. Pakar tindak pidana pencucian uang (TPPU) Yenti Garnasih, mengemukakan pendapat bahwa yang paling berhak menerima pengembalian barang bukti tersebut tersebut adalah korban, karena sejatinya uang tersebut memanglah milik Perusahaan Althea di Italia bukanlah milik negara. Menurutnya, apabila uang tersebut uang negara maka kembali ke negara namun kalau bukan uang negara maka harus kembali ke pemilik awalnya.

Purnadi Purbacaraka merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum, maka dalam hal ini keadilan merupakan hak fundamental bagi semua orang. Konsep keadilan dijelaskan oleh Nasruddin Anshoriy dalam beberapa kategori, yaitu: (Anshoriy, 2008)

1. Keadilan yang dimaknai sebagai keadaan yang seimbang, bahwa antara satu bagian dengan bagian lain dalam sebuah kesatuan harus memiliki interaksi yang tepat.
2. Keadilan yang dimaknai sebagai keadaan yang tidak membeda-bedakan, atau keadaan yang menjunjung tinggi persamaan berdasarkan syarat-syarat yang tepat.
3. Keadilan sebagai keadaan yang selalu mengutamakan pemenuhan hak pribadi dan hak bagi semua pihak yang memiliki hak.

Konsep keadilan dirumuskan oleh Aristoteles menjadi dua jenis keadilan, yaitu keadilan korektif dan keadilan distributif.

1. Keadilan korektif disebut juga sebagai keadilan rektifikator, yaitu keadilan yang ada dalam hubungan antar manusia, yang saling diterima antara 1 manusia dengan manusia lain yang terlibat dalam interaksi.
2. Keadilan distributif merupakan keadilan dalam hal distribusi atas penghargaan. (Darmodiharjo dan Shidarta, 2006)

Konsep keadilan juga dikemukakan oleh Aquinas, yang menggolongkan keadilan menjadi keadilan yang bersifat umum dan khusus.

1. Keadilan umum adalah keadilan yang berorientasi untuk menciptakan kebaikan bagi masyarakat umum dalam hubungan antara negara dan warganya, yang sering disebut juga dengan istilah keadilan legal. Keadilan legal menciptakan kebaikan umum melalui aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia untuk bijak, patuh pada hukum, yang akhirnya mengarah pada munculnya rasa tenang dan aman pada diri setiap anggota masyarakat. (Sumaryono, 2002)
2. Secara ringkas, keadilan umum dapat dipahami sebagai keadilan yang mengacu pada tata peraturan yang ditetapkan oleh undang-undang, yang berorientasi untuk menciptakan kebaikan bagi masyarakat umum. (Darmodiharjo dan Shidarta, 2006)
3. Keadilan yang bersifat khusus mendasarkan pada manusia sebagai pribadi yang menjadi bagian dari masyarakat. Dalam hal ini, keadilan dapat berlaku melalui dua cara, yaitu:
  - a. Keadilan dalam hubungan antar manusia, yang mengatur mengenai hubungan yang bersifat timbal balik, atau disebut juga dengan keadilan komutatif; dan
  - b. Keadilan dalam hubungan antara penguasa dengan anggota masyarakat, atau disebut juga dengan keadilan distributif, yaitu keadilan dalam hal distribusi atau pembagian material dan kebaikan dari negara kepada masyarakat sesuai dengan proporsi yang tepat. (Sumaryono, 2002)

Menurut John Rawls, “keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran, dan sebagai kebajikan utama umat manusia, kebenaran dan keadilan tidak dapat diganggu gugat”. (Sutiarso, 2011)

Keadilan dalam arti yang sebenarnya tidak dapat hanya ditinjau secara teoritis saja, namun harus disesuaikan dengan persepsi individu atas apa yang dirasakan adil. Hal ini disebabkan karena keadilan yang bersifat teoritis hanya merupakan sebuah prinsip moral tertulis, yang mencoba mendeskripsikan keadilan berdasarkan penilaian atas persepsi adil. Oleh karena itu, untuk dapat memahami apa sebenarnya keadilan perlu untuk mengkaji berdasarkan berbagai perspektif dengan proposisi yang melandasinya antara lain: (Rusuanto, 2005)

1. Keadilan merupakan hal utama yang harus mendasari institusi sosial yang harus selalu diupayakan untuk dianut dan diterapkan. Artinya, jika dalam praktiknya terdapat peraturan yang tidak adil, maka harus dilakukan evaluasi dan perombakan hingga peraturan tersebut mampu memberikan keadilan.
2. Keadilan merupakan hak individu yang tidak dapat dikorbankan demi hal apapun, termasuk demi kepentingan umum, bahwa keadilan harus mampu mengayomi semua unsur dalam masyarakat, baik secara personal maupun kolektif.
3. Keadilan melindungi hak-hak individu yang tidak dapat diganggu gugat oleh apapun, termasuk oleh kepentingan-kepentingan politik maupun kepentingan umum.
4. Segala bentuk ketidakadilan tidak dapat diterima, namun jika dirasa tidak terdapat peluang untuk menciptakan keadilan, maka ketidakadilan dengan risiko dan dampak paling rendah dapat diterima daripada ketidakadilan dengan risiko dan dampak yang jauh lebih besar.

Menurut peneliti syarat utama untuk mewujudkan suatu keadilan adalah dengan terpenuhinya nilai-nilai kepastian hukum dan kemanfaatan, karena apabila keduanya terpenuhinya tercapailah nilai keadilan yang diidam-idamkan. Hakim harus berani untuk melakukan terobosan demi memberikan keadilan dan hakim tidak boleh terpaku kepada aturan normatif yang positivis. Landasan bagi hakim pun diberikan oleh Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya hakim diberikan kebebasan untuk menggali nilai-nilai yang terkandung di masyarakat ketika menemui kebuntuan hukum.

Dasar inilah yang harus diambil oleh hakim dalam mewujudkan keadilan melalui putusannya. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menyebut hakim harus progresif dan berani menerobos kekakuan hukum dengan tujuan memberikan keadilan. Jaksa dapat menyebutkan terjadi kesalahan dalam penerapan hukum oleh pengadilan negeri terkait barang sitaan yang dijadikan aset negara. Hal ini mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Dalam penerapan prinsip keadilan restoratif dilakukan dengan pendekatan penyelesaian masalah hukum yang mendahulukan kepentingan korban. Notabene, hukum pidana memang telah mengatur urusan antara individu atau badan hukum dengan negara, mengingat tujuan dari hukum adalah tercapainya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan serta melindungi kepentingan korban. Dengan demikian, segala perbuatan yang dapat mengancam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat diancam dengan hukuman.

Bentuk hukuman yang diberikan pun berbeda-beda, bisa berupa denda, penjara, hingga bentuk yang paling ekstrim yaitu hukuman mati. Apabila kita lihat dari segi kemanfaatan, perampasan barang bukti tidak menjamin adanya kesejahteraan yang diperoleh oleh banyaknya korban. Perampasan barang bukti juga tidak memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi pihak korban. Padahal semestinya penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian, berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) maupun suatu putusan pengadilan seharusnya senantiasa memperhatikan salah satu tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.

Padahal seharusnya perampasan aset pelaku kejahatan dimaksudkan untuk memulihkan kerugian pada korban. Hal ini tentu dimaksudkan untuk meminimalkan kerugian ekonomi korban kejahatan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana yang dilakukan terdakwa Syafril



Batubara dan Rahudin. Dalam putusannya, majelis hakim Mahkamah Agung melihat bahwa aset yang dimiliki terdakwa merupakan hasil kejahatan pidana sehingga negara bisa merampasnya.

Apabila putusan ini tetap berjalan hal yang perlu digarisbawahi adalah meskipun negara telah melakukan tertib hukum, namun negara belum bisa dibilang telah memenuhi rasa keadilan hukum yang merupakan salah satu daripada tujuan hukum itu sendiri. Selain itu dalam hal ini menurut peneliti menjadi tidak tepat karena ketika menjatuhkan putusan hakim memposisikan diri negara yang menjadi korban, di mana seharusnya hakim meletakkan Perusahaan Althea yang mengalami kerugian hingga puluhan milyar yang menjadi korban.

Hal tersebut dapat terlihat dari jumlah pengembalian atas kerugian yang diterima oleh Perusahaan Althea, di mana mereka tidak memperoleh ganti rugi sejumlah kerugian yang mereka keluarkan. Padahal sejatinya berdasarkan konsep welfare state modern, negara tidak lagi sebagai negara polisi yang hanya menjaga ketertiban melainkan hadirnya negara untuk memberikan kemanfaatan untuk kemakmuran rakyat. Ini telah menjadi amanah ideologi dan konstitusi.

Perampasan aset perusahaan dalam hukum pidana bisa dilakukan oleh negara sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap negara namun, akibat dari putusan ini, korban tidak dapat memperoleh keadilan. Mereka tidak dapat mendapatkan ganti rugi atas tindak pidana penipuan dan pencucian uang yang dilakukan oleh para terdakwa.

Jika ditinjau dari penerapan hukum materiil, sejalan dengan pendapat Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Yenti Garnasih dimana sebenarnya hakim memutuskan merampas untuk negara karena tidak adanya mekanisme yang jelas di dalam Undang-undang Tindak Pidana dan Pencucian Uang yang membahas terkait pembagian aset rampasan kepada korban penipuan. Selain itu, dalam kasus ini peneliti menilai hal yang keliru adalah ketika pengadilan memposisikan negara sebagai korban. Peneliti beranggapan bahwa pemerintah dapat mewujudkan rasa keadilan bagi para korban tersebut dengan peninjauan kembali namun hal tersebut hanya dapat terjadi apabila terjadi sinergi antara pihak pemerintah dengan masyarakat. Peninjauan kembali hanya dapat dilakukan apabila ada pihak dalam gugatan yang melakukan dan akan berhasil apabila setiap pihak yang dapat memberi keterangan tidak tinggal diam dan bersikap akuntabel dan berintegritas. Kedua jaminan kepastian hukum dapat diwujudkan dengan membuat aturan baku terkait *asset recovery* dan kedudukan hukum surat keputusan, agar tidak terjadi tumpang tindih di dalam penerapannya. Dalam hal ini peneliti beranggapan bahwa negara berhutang pada rakyat dalam tiga hal. Penegakan keadilan dalam hukum, dan kepastian dalam hukum serta kemanfaatan hukum.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan Hakim dalam memutus pidana dalam Putusan Negeri Serang Nomor 46/Pid.Sus/2021/Pn. Srg berdasarkan pada unsur yang terdapat dalam pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa, dan berdasarkan fakta di pengadilan maka Hakim dapat menyimpulkan bahwa kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 46/Pid.Sus/2021/Pn. Srg menggunakan pertimbangan hakim yuridis dan non yuridis. Pertimbangan hakim yuridis yaitu didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan oleh undang-undang. Dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Syafril Batubara dan Rahudin secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang karena telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum. Hakim juga memperhatikan

keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebelum akhirnya memutuskan vonis terhadap mereka. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa putusan hakim telah sesuai dengan norma hukum yang ada. Akan tetapi, putusan ini dirasakan belum mencapai rasa keadilan dikarenakan jumlah pengembalian dana yang diterima oleh Perusahaan Althea tidak sesuai dengan jumlah kerugian yang dideritanya. Perampasan asset terdakwa yang disangka/diperkirakan berasal dari tindak pidana untuk negara dirasa menciderai nilai keadilan yang seharusnya diperoleh oleh Perusahaan Althea. Hal ini karena dalam kasus ini negara tidak mendapatkan kerugian apapun sehingga tidak ada ganti rugi yang harus diberikan kepada negara.

- REFERENSI** Anshoriy, Nashruddin, Dekonstruksi Kekuasaan: Konsolidasi Semangat Kebangsaan Yogyakarta: LkiS, 2008
- Arto, Mukti, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Indrati, Maria Farida, Perkuliahan Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Yogyakarta: Kanisius, 2007
- Kelsen, Hans, Teori Hukum Murni, Bandung: Nusa Media, 2014
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Laminating, P.A.F., Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Latief, Mujahid A., Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II), Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2007
- Maramis, Frans Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013
- Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 2007
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, Hukum dalam Pendekatan Filsafat, Ctk. Kedua, Jakarta: Kencana, 2017
- Natsir, Asnawi, M., Hermeneutika Putusan Hakim, Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata, Yogyakarta: UII Press, 2014
- Poerwadarminta, W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1999
- Prasetyo, Teguh, Hukum Pidana, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013
- Rommelink, J., Pengantar Hukum Pidana Materiil 3: Hukum Penitensier. Yogyakarta: Penerbit Maharsa, 2017
- Rhiti, Hyronimus, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015
- Santoso, M. Agus, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Jakarta: Kencana, 2014
- Soewarsono dan R. Mathovani, Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia, Jakarta: Malibu, 2004
- Sutedi, Adrian, Tindak Pidana Pencucian Uang, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008,
- Waluyo, Bambang, Penegakan Hukum Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- T. Wijayanta dan Firmansyah, Perbedaan Pendapat dalam Putusan-Putusan Pengadilan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman. Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 23 No. 1, hlm. 38-60, 2011